

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangannya zaman, tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Kadek Desiana Wati, 2014). Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengolahan atau kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003).

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terdiri atas 7 (tujuh) komponen, yaitu: neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No. 1 revisi 2009).

Kualitas Laporan Keuangan adalah ukuran orang yang menilai atau merinci dari suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengellaan keuangan entitas

akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Erlina, Omar Sakti dan Rasdianto, 2015:25).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*) (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Apabila informasi yang ada pada laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah memenuhi kriteria kualitatif laporan keuangan pemerintah, maka laporan keuangan pemerintah tersebut dapat dikatakan berkualitas. Indikator laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Mahmudi, 2011:106).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Irzal Tawaqal, 2017). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Irzal Tawaqal, 2017). Adapun kriteria pemberian opini mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),

(c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004).

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas, indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Daniel Kartika Adhi, 2013).

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan termasuk dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau Pengelolaan Keuangan Daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab (Darise, 2009:19).

Pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 3).

Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat (UU 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1). Suatu pengelolaan berkaitan erat dengan pengendalian internal, sistem pengendalian yang lemah akan mempengaruhi pendapat audit dalam laporan keuangan (Nugraheni & Subaweh, 2008). Informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan, dengan demikian maka komunikasi dan pemantauan merupakan proses dari pencapaian suatu pengelolaan yang baik (Herawati, 2014). Implementasi pedoman pengelolaan keuangan yang diikuti dengan pemahaman yang baik dari semua pegawai yang terlibat akan mampu melahirkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (Ovita & Husaini, 2013).

Mengukur pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik dapat dilihat dari aspek akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi serta pengendaliannya (Chabib dan Rochmansjah 2010 : 10). Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan di setiap pemerintah daerah sudah dianggap wajar dan mematuhi aturan serta sesuai kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan maka perlunya sebuah pemeriksaan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Anggara, 2016 : 291-292).

Adapun fenomena terkait pengelolaan keuangan yaitu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LHP pemerintah Kabupaten Bandung

Barat masih memiliki permasalahan terkait pengelolaan keuangan yaitu kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga dan juga soal kecurangan pembayaran (*mark up*) harga barang dalam sebuah proyek (Lukman Hakim, 2019). Kasus yang pertama adalah pembangunan proyek pasar, tiba-tiba hasil dari pemeriksaan BPK volume pekerjaan tidak sesuai dengan pembayaran yang dikeluarkan atau kelebihan bayar dan kasus kedua adalah kasus *mark up* pada nilai proyek yang tidak sesuai dengan standar harga, kasus pembangunan infrastruktur jalan sejumlah harga material yang memiliki harga total Rp 100 juta tiba-tiba dinaikan menjadi Rp 150 juta (Lukman Hakim, 2019).

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara / aset negara yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimisme baru *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya (Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006). Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemeintah No.6 tahun 2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset (Nyemas Hasfi, 2013).

Barang milik negara/daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yakni perolehan dari hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan peraturan

perundang-undangan, serta keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Moermahadi Djanegara, 2017:63). Barang/ aset milik daerah yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah, yang meliputi antara lain barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang; barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016).

Adapun fenomena yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah adalah terdapat berbagai permasalahan aset tetap yang belum tertib, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja barang milik daerah (Asep Dedi, 2019). Faktor-faktor lain yang menghambat pengelolaan aset daerah Kabupaten Bandung Barat, seperti belum komprehensifnya kerangka kebijakan, persepsi tradisional yang tidak mengedepankan potensi pemanfaatan barang milik daerah bagi pemasukan daerah, inefisiensi, keterbatasan data dan keterbatasan SDM yang berkompeten, beberapa persoalan yang sering muncul yaitu pencatatan aset yang belum lengkap dan akurat, aset tidak didukung dengan data yang handal yang mudah ditemukan, proses penyusunan laporan yang tidak sesuai ketentuan, barang milik daerah yang belum dioptimalkan kebermanfaatannya, *Standard Operating Prosedur (SOP)* yang belum disusun secara valid dan realibilitas, aset berupa tanah yang belum

bersertifikat, aset dikuasai pihak lain, dan aset yang tidak diketahui keberadaannya (Asep Dedi, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat permasalahan terkait pengelolaan keuangan yaitu kelebihan pembayaran dan juga soal kecurangan pembayaran dikarenakan harga yang lebih mahal (*mark up*) terhadap harga barang dalam sebuah proyek pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Terdapat permasalahan pengelolaan aset, akibat dari masalah aset tetap yang belum tertib, karena penyaluran dan pertanggungjawaban belanja barang milik daerah dan pemanfaatan barang milik daerah yang belum dioptimalkan kebermanfaatannya pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Seberapa besar pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu kompleks, maka penulis dalam penelitian ini membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu, terkait permasalahan virus *Covid* 19 atau *Corona* yang terjadi, sehingga memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan hanya pada satu instansi yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.5.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data dan solusi permasalahan yang berhubungan dengan judul yang peneliti kaji yaitu pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang ingin peneliti kaji, maka tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Bagi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mempertimbangkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebagai acuan dalam melakukan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

1.6.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Peneliti menjadikan hasil penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis sendiri.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini.